



**PT SEMEN BATURAJA
(PERSERO) TBK**

**BAHAN MATA ACARA
RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2018
PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

Jakarta, Mei 2019



MATA ACARA RAPAT

1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
2. Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018;
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018;
4. Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019;
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019;
6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP;
7. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham
8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018

Dasar Hukum :

1. Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar. *"Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh RUPS Tahunan paling lambat pada akhir bulan ke 5 (Lima) setelah tahun buku berakhir"*.
2. Pasal 66 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *"Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir"*.
3. Pasal 69 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *"Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS"*.

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 akan di unggah dan diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporanannya dalam surat Nomor: 00007/2.0627/AU.1/04/1160-3/1/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".

Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2018.

Dasar Hukum :

Pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. *"Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Program BL sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquite at de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan Program BL"*.

Penjelasan :

1. Laporan Tahunan termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2018 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 akan di unggah dan diunduh di situs web Perseroan (www.semenbaturaja.co.id) serta situs web Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).
2. Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Herman Dodi Tanumihardja & Rekan sesuai dengan Laporannya dalam surat Nomor: 00005/2.0627/AU.2/12/1160-3/0/II/2019 tanggal 14 Februari 2019 dengan pendapat "Wajar, dalam semua hal yang material".

Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2018.

Dasar Hukum :

1. Pasal 70 dan 71 UU PT, disebutkan bahwa Penggunaan laba bersih termasuk untuk cadangan, penggunaan lainnya serta dividen diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
2. Pasal 21 ayat 2 huruf b Anggaran Dasar Perseroan, Direksi menyampaikan usulan penggunaan laba bersih Perseroan, jika Perseroan mempunyai laba positif.

Penjelasan :

Laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 76,07 milyar, rencananya akan dialokasikan antara lain untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen kepada Pemegang Saham dan
2. Cadangan.

Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2018 dan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.

Dasar Hukum :

1. Pasal 96 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
 - (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
 - (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*
2. Pasal 113 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. “*Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS*”.
3. Lampiran Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara
4. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 11 ayat 19.
5. Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014, yang menyatakan bahwa dalam hal tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, prosedur Nominasi dan Remunerasi wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

MATA ACARA 4 (Lanjutan)

Penjelasan :

Berdasarkan aturan tersebut di atas, besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.

Dasar Hukum :

1. Berdasarkan pasal 68 Undang Undang Perseroan Terbatas, Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.
2. Sesuai Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pemeriksaan laporan keuangan perusahaan dilakukan oleh auditor eksternal yang ditetapkan oleh RUPS untuk Persero.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa dalam Pasal 36A, Penunjukkan Akuntan Publik wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka.
4. Pasal 15 ayat 2.b.5. Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang sedang berjalan diputuskan dalam RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris serta memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.

Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor terkait dengan pelaksanaan Program MESOP.

Dasar Hukum :

Keputusan RUPSLB nomor : 20 tanggal 14 Maret 2013.

Penjelasan :

Berdasarkan RUPSLB pada tanggal 14 Maret 2013 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara RUPSLB Akta No.20 Tanggal 14 Maret 2013 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, Pemegang Saham menyetujui rencana Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (Management & Employee Stock Option Plan/ MESOP).

Program MESOP adalah pemberian hak opsi pembelian saham kepada peserta program untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan, sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Penetapan program MESOP dikuasakan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. Pengawasan dan pelaksanaan program MESOP dilakukan oleh Dewan Komisaris dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan yang berlaku serta dilaporkan kepada RUPS. Dewan Komisaris berkonsultasi dahulu dengan Pemegang Saham Seri A sebelum memberikan persetujuan kepada Direksi dalam menetapkan program MESOP. Saham yang akan diterbitkan sehubungan dengan pelaksanaan program MESOP akan berasal dari saham portepel Perseroan.

MATA ACARA 6 (Lanjutan)

Berdasarkan Prospektus Perseroan Tanggal 20 Juni 2013, pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan :

- Tahap Pertama sebanyak-banyaknya 40% (empat puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP pada tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia;
- Tahap Kedua sebanyak-banyaknya 60% (enam puluh persen) dari total jumlah hak opsi dalam Program MESOP pada ulang tahun pertama pencatatan saham di bursa efek Indonesia di Bursa Efek Indonesia.

Hak Opsi Program MESOP yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitannya (Option Life) tahun 2013 – 2019.

Pada tahun 2017-2018 Perseroan telah melaksanakan program MESOP dengan dengan rincian sebagai berikut :

Tahapan Program MESOP	Jumlah Hak Opsi	Total Eksekusi MESOP	Sisa Hak Opsi
Tahap I	64.928.160	41.497.544	23.430.616
Tahap II	97.392.240	53.358.292	44.033.948
Total	162.320.400	94.855.836	67.464.564

Sisa hak opsi tahap I telah berakhir pada 26 Juni 2018 dan sisa hak opsi program MESOP Tahap II sebanyak 44.033.948 lembar akan dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2019 s/d 20 Juni 2019.

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

Dasar Hukum :

Peraturan Otoritas Jasa keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. (POJK 30).

- Pasal 6 ayat (1) Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
- Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal seluruh dana hasil Penawaran Umum telah habis direalisasikan, pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana yang terakhir wajib disampaikan dalam RUPS tahunan terdekat yang akan diselenggarakan”.

MATA ACARA 7 (Lanjutan)

Penjelasan :

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum untuk periode Triwulan I 2018:

(Rp.Juta)

No	Uraian	Rencana		Realisasi	Sisa Dana IPO
		%	Nilai		
1	Pengadaan & Pengembangan Lahan Tambang	2	32.206	32.206	-
2	Pembelian Mesin & Peralatan Utama	82	1.035.335	1.035.335	-
3	Peralatan Elektronik & Otomasi serta Enjinering & Desain	5	63.390	63.390	-
4	Jasa Konstruksi	11	136.869	136.869	-
	Total	100	1.267.800	1.267.800	-

Seluruh dana hasil penawaran umum telah sepenuhnya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pabrik Baturaja II berdasarkan Surat nomor: UM.05.09/1389A/2018 tanggal 6 April 2018 mengenai Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran umum yang telah disampaikan kepada OJK dan BEI melalui keterbukaan informasi.

Perubahan Anggaran Dasar.

Dasar Hukum :

Pengumuman Bersama Kemenkumham c.q Dirjen Administrasi Hukum Umum dan Kemenko bidang Perekonomian c.q Lembaga OSS, Perusahaan yang belum menggunakan KBLI 2017, wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun

Penjelasan :

- Perusahaan yang belum menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017, wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya dalam Anggaran Dasar Perusahaan sesuai KBLI 2017 dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Nomor Induk Berusaha (NIB) terbit.
- PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (“SMBR”) telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan tanggal 25 September 2018, dengan demikian SMBR wajib melakukan penyesuaian Anggaran Dasar sebelum tanggal 25 September 2019.
- Sanksi bagi tidak disesuaikannya kegiatan usaha SMBR dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2017 sebelum jangka waktu tersebut adalah pembekuan Nomor Induk Berusaha (NIB) SMBR.

Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Dasar Hukum :

Pasal 5 ayat 4.c.2 dan Pasal 11 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengatur bahwa calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris hanya dapat dicalonkan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

Penjelasan :

Surat Menteri BUMN nomor : S-221/MBU/04/2019 tanggal 12 April 2019 perihal usulan tambahan Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun buku 2018 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk

Sesuai dengan pasal 15 ayat 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK-04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa:

Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya materi terkait dengan agenda Rapat Perubahan Pengurus Perseroan akan disampaikan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna pada saat penyelenggaraan RUPS

Terima Kasih

